



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI Bin BENI ARIF;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/03 Maret 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Karanganggrung RT.006 RW.002, Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (sesuai KTP);

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **MELGI AFLIH RAHMAN Bin SURAHMAN;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/21 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pandean No. 14 RT.007, RW.002, Desa Purwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. TRI JOKO MULYANTO, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Jl. Jenderal A. Yani No. 89 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2023 Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN.Bbs;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi Bin Beni Arif dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman Bin Surahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi Bin Beni Arif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman Bin Surahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah paket dus berisi :
 - 2) 29 (dua puluh sembilan) tablet Alprazolam (setelah diambil sample Lab.);
 - 3) 4995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tablet Obat Yarindo (setelah diambil sample Lab.).Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria ;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y12 warna biru ;
- 6) 1 (satu) buah handphone merek Real Me type C11 warna abu-abu.

Dirampas untuk dinegara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi Bin Beni Arifdan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman Bin Surahmanpada hari Rabu tanggal 24Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kantor TIKI Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan



mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan mana para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. yang keduanya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang warga telah menerima paketan yang didalamnya berisi obat-obatan yang hanya dapat dikuasai dan dimiliki oleh orang yang memiliki ijin dan kewenangan di wilayah Bumiayu Kabupaten Brebes ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB., Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim mendatangi Kantor TIKI Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. langsung memperkenalkan diri pada Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi Bin Beni Arif dan menanyakan mengenai paket yang telah diterima Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi, kemudian Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dengan disaksikan oleh Saksi Fani Syamsul Arif dan Saksi Aditya Pramono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket/dus TIKI atas nama Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi yang didalamnya berisi 3 (tiga) strip obat Alprazolam/30 (tiga puluh) tablet Alprazolam dan 5 (lima) botol obat Yarindo/5000 (lima ribu) tablet Obat Yarindodiakui milik Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman Bin Surahmanyang telah dibelinya secara online dengan menggunakan uang patungan antara Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas pengakuan dari Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi tersebut, kemudian Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB. melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman di rumahnya Jl. Pandean Nomor 14 R.T. 007 R.W. 002, Desa Purwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman mengakui bahwa 3 (tiga) strip obat Alprazolam/30 (tiga puluh) tablet Alprazolam dan 5 (lima) botol obat Yarindo/5000 (lima ribu)



tablet Obat Yarindoyang baru diambil Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi adalah milik bersamayang rencananya obat-obatan tersebut akan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman jual dan bila obat-obatan laku terjual semua serta ada keuntungan Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi akan diberiuang lebihsebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang patungan/modal awal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan diterima Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi.

- Bahwa pada saat Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut baik kepada Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah/surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2091/NPF/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :
 1. 4527/2022/NPF berupa 5 (lima) buah botol plastik warna putih berisi @ 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir tablet adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
 2. 4528/2022/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Berdasarkan keterangan Saksi ahli Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci. Bin Nurmatias, bahwa obat Alprazolam termasuk golongan obat psikotropika golongan IV dan Trihexyphenidyl masuk dalam daftar golongan obat keras yang peredarannya memerlukan resep dokter dan penyimpanannya secara khusus yaitu Apotek atau Fasilitas Pelayanan



Kefarmasian dan para Terdakwa tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dalam menyimpannya.

- Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman bukan dokter, apoteker maupun tenaga medis/kesehatan, sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat Dextromethorphan kepada masyarakat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi Bin Beni Arif dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman Bin Surahman pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kantor TIKI Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan mana para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. yang keduanya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang warga telah menerima paket yang didalamnya berisi obat-obatan yang hanya dapat dikuasai dan dimiliki oleh orang yang memiliki ijin dan kewenangan di wilayah Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB., Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim mendatangi Kantor TIKI Bumiayu tepatnya di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. langsung memperkenalkan diri pada Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi Bin Beni Arif dan menanyakan mengenai paket yang telah diterima Terdakwa



I. Muhammad Raihan Baihaqi, kemudian Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dengan diSaksikan oleh Saksi Fani Syamsul Arifin dan Saksi Aditya Pramono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket/dus TIKI atas nama Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi yang didalamnya berisi 3 (tiga) strip obat Alprazolam/30 (tiga puluh) tablet Alprazolam dan 5 (lima) botol obat Yarindo/5000 (lima ribu) tablet Obat Yarindodiakui milik Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman Bin Surahmanyang telah dibelinya secara online dengan menggunakan uang patungan antara Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas pengakuan dari Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi tersebut, kemudian Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman di rumahnya Jl. Pandean Nomor 14 R.T. 007 R.W. 002, Desa Purwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman mengakui bahwa 3 (tiga) strip obat Alprazolam/30 (tiga puluh) tablet Alprazolam dan 5 (lima) botol obat Yarindo/5000 (lima ribu) tablet Obat Yarindo yang baru diambil Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi adalah milik bersamayang rencananya obat-obatan tersebut akan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman jual dan bila obat-obatan laku terjual semua serta ada keuntungan Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi akan diberiang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang patungan/modal awal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan diterima Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi.

- Bahwa pada saat Saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut baik kepada Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah/surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2091/NPF/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :
 3. 4527/2022/NPF berupa 5 (lima) buah botol plastik warna putih berisi @ 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir tablet adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
 4. 4528/2022/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Berdasarkan keterangan Saksi ahli Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci. Bin Nurmatias, bahwa obat Alprazolam termasuk golongan obat psikotropika golongan IV.
- Terdakwa I. Muhammad Raihan Baihaqi dan Terdakwa II. Melgi Aflih Rahman memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psipotropika tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa /Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YANDI SUHARTIMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor Tiki di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes telah menangkap Terdakwa I;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Pandean No. 14 RT.07 RW.02 Desa



Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes telah menangkap Terdakwa II;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa I yang akan mengambil paketan berupa obat-obatan di Kantor TIKI Bumiayu;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes yang dipimpin oleh Kanit Narkoba Polres Brebes langsung menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes sudah berada di tempat kejadian tersebut dengan jarak sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa I tiba di Kantor TIKI tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria;
- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari dalam Kantor TIKI dengan membawa paket, Saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes langsung mendekati Terdakwa I dan menanyakan tentang isi paket tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I yang disaksikan oleh Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dus atas nama Terdakwa I yang berisi : 30 (tiga puluh) tablet obat Alprazolam dan 5000 (lima ribu) tablet obat Yarindo;
- Bahwa obat-obatan tersebut diakui oleh Terdakwa I adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara online dengan menggunakan uang secara patungan yaitu uang Terdakwa I sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari Terdakwa I juga disita 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna biru yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II dan juga untuk memesan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I kemudian Saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa dari Terdakwa II disita 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna abu-abu yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I dan juga untuk memesan obat-obatan tersebut;



- Bahwa obat-obatan tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa dan jika laku terjual semua serta ada keuntungan Terdakwa I akan menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FANY SYAMSUL ARIFIN Bin MASTURI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor Tiki di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes telah menangkap Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor TIKI sebagai karyawan;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I. Untuk mengambil 1 (satu) buah paket atas namanya Terdakwa I dengan menunjukan nomor resi pengambilan;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari kantor TIKI menuju parkir, datang Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes mengintrogasi Terdakwa I;
- Bahwa Saksi diminta oleh Tim SatRes Narkoba Polres Brebes untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) buah paket dus atas nama Terdakwa I yang berisi : 30 (tiga puluh) tablet obat Alprazolam dan 5000 (lima ribu) tablet obat Yarindo;
- Bahwa dari Terdakwa I disita 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna biru dan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DONI HENDRI, S.Si. Apt. M.pharm. Sci Bin Nurmatias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Ahli bekerja sebagai Apoteker di seksi farmasi, makanan dan minuman, dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 2012 Ahli pernah menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara peredaran obat-obatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Ahli sering diminta oleh Sat.Res Narkoba Polres Brebes sebagai Ahli berkaitan dengan perkara yang menyangkut peredaran obat keras, dan terakhir pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari : Narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obat-obat tertentu;
- Bahwa Obat Yarindo berjenis obat yang mempunyai kandungan utama berupa Trihexyphenidyl 2mg yang berperan sebagai anti-Parkinson.

Obat Yarindo, digunakan untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, baik akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat, seperti antipsikotik. Gejala ekstrapiramidal tersebut antara lain tremor, tubuh kaku, gerakan tidak normal dan tidak terkendali baik pada wajah maupun anggota tubuh lainnya, serta gelisah.

Obat Yarindo merupakan obat antikolinergik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine) dan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol). Obat ini membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan produksi saliva, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson, Obat ini tidak dapat menyembuhkan penyakit Parkinson, tetapi dapat mengurangi gejala secara substansial.

- Anjuran untuk mengonsumsi obat Yarindo, untuk mengobati gejala ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat, dosis awal adalah 1 mg per hari. Selanjutnya, dosis dapat ditingkatkan menjadi 5-15 mg per hari, yang dibagi menjadi 3-4 jadwal konsumsi, Sedangkan pada penyakit Parkinson, dosis awal adalah 1 mg per hari, yang kemudian bisa ditambahkan 2 mg tiap 3-5 hari, hingga mencapai dosis 6-10 mg per hari, yang dibagi menjadi 3-4 jadwal konsumsi. Atau biasanya



diminum 3 sampai 4 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur, atau sesuai arahan dokter. Dokter mungkin akan memberikan dosis rendah sebagai permulaan dan meningkatkan dosis secara perlahan untuk mendapatkan dosis yang tepat. Dosis diberikan berdasarkan kondisi medis, usia, dan respon terhadap terapi, Minum obat secara teratur untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk membantu mengingat, minum pada waktu yang sama setiap harinya.

- Obat Alprazolam adalah termasuk obat golongan Psikotropika Golongan IV, adalah zat atau obat yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Obat Alprazolam termasuk Psikotropika Golongan IV yang berfungsi untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan kepanikan serta dapat mengurangi ketegangan psikologis, sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya dapat merasa lebih tenang

Anjuran untuk mengonsumsi obat Alprazolam dosis awal 0,25-0,5 mg sebanyak 3x sehari, bisa ditingkatkan setiap 3-4 hari sekali, dosis maksimum perhari 4 mg.

Prosedur peredaran obat Alprazolam harus melalui Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek karena tergolong Psikotropika, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan.

Prosedur peredaran Obat Alprazolam, obat Yarindo, harus melalui Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan;

- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah :
 - Apotek dengan cara secara singkat Apotek memesan Obat kepada Distributor resmi/PBF dengan surat pesanan yang ditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek oleh Distributor resmi/PBF obat pesanan dikirim langsung ke Apotek.



- Setelah diterima oleh Apotek obat-obat pesanan Apotek tersebut disimpan dengan cara sesuai penggolongan obatnya (Narkotika dan Psikotropika disimpan dalam lemari khusus, obat Keras disimpan di tempat penyimpanan obat keras dan atau golongan jenis obat yang lain) dan masih di bungkus dengan kemasan asli sebagaimana telah diterima dari Distributor resmi / PBF.
- Dalam pengolahannya atau peracikan sehingga Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek mengeluarkan obat kepada konsumen adalah melalui Apoteker namun dengan dasar surat resep dari dokter.
- Dalam hal mempromosikan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek tidak boleh menawarkan/ mempromosikan kepada konsumen yang sehat atau tidak sesuai peruntukannya sehingga konsumen mau atau akhirnya membeli obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Dalam hal mengedarkan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek dalam menyerahkan kepada konsumen, untuk Narkotika, Psikotropika obat keras dan OOT harus menggunakan resep dokter, harus dilakukan dengan penjelasan khusus, dan harus dengan kemasan asli.
- Apabila obat dan bahan yang berkhasiat obat dalam perlakuan sebagaimana diatas tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan, dapat mengakibatkan kerusakan dari obat dimaksud sehingga dapat merubah khasiat / mutu dari obat dimaksud, karena dapat tercemar oleh bakteri atau bahan yang lain.
- Apabila obat dan bahan yang berkhasiat obat dalam perlakuan sebagaimana diatas tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan, dapat mengakibatkan kerusakan dari obat dimaksud sehingga dapat merubah khasiat/mutu dari obat dimaksud, karena dapat tercemar oleh bakteri atau bahan yang lain.
- Perbuatan sebagaimana diatas diatur UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dan Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dan UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang



Psikotropika, PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Permenkes Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Perubahan Pengolongan Psikotropika.

- Bahwa terhadap orang yang mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilakukan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang sediaan farmasi atau dibidang obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, Maka terhadap penjual atau pengedar dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa orang tersebut bukan merupakan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang berwenang dalam mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi atau obat kesehatan apalagi penjual tersebut menjual tidak resep dokter, sehingga dapat membahayakan bagi konsumen/pembeli;
- Bahwa fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek tersebut telah melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahkan terhadap Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dapat dikenakan hukuman tambahan berupa : Pencabutan terhadap perijinan usaha;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar berupa 3 (tiga) strip obat Alprazolam/30 (tiga puluh) tablet Alprazolam dan 5 (lima) botol obat Yarindo/5000 (lima ribu) tablet Obat Yarindo yang merupakan obat sediaan farmasi yang peredaran obatnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan kewenangannya.
- Terkait dengan obat Yarindo yang diedarkan Para Terdakwa yaitu obat Yarindo (Trihexyphenidy) yang dikemas dengan menggunakan kemasan berupa Box/Botol yang dibuat dengan menggunakan plastik tersebut yang diedarkan oleh Para Terdakwa yaitu sudah tidak mendapatkan izin edar/sudah dicabut;
- Bahwa Yarindo merupakan produsen yang memproduksi obat;
- Bahwa obat Yarindo yang dipertunjukkan didepan persidangan bisa dipastikan Ahli yaitu palsu/industri rumahan, karena dicek secara fisik tidak memenuhi kekerasan (pres), hal tersebut dipraktekan bila dipotek/dipatahkan jadi dua sangat mudah dan mudah hancur,



sedangkan obat yang asli sangat kuat tidak mudah hancur dan bila dipatahkan agak sulit memerlukan tenaga;

- Bahwa obat Alprazolam bisa dipastikan oleh Ahli itu asli dilihat dari kemasannya sudah menggunakan alumunium foil tersungkus satu tablet masing-masing ;
- Bahwa cara Para Terdakwa menyimpan obat-obatan tidak memenuhi standar kefarmasian, tempat penyimpanan, pengelolaan dan peredaran obat harus khusus dijaga dari suhu dan sinar matahari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dilarang untuk menyimpan, mengelola dan mengedarkan obat;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI Bin BENI ARIF:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor Tiki di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN patungan untuk membeli obat Yarindo yaitu Terdakwa I sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa obat tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN jual kembali;
- Bahwa Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN memesan obat Yarindo tersebut secara online melalui 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna abu-abu milik Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN;
- Bahwa paket obat-obatan tersebut dikirim dengan alamat pengiriman atas nama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN memberikan kode resi pengambilan kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I. dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu mengambil paket di Kantor TIKI Bumiayu berupa 1 (satu) buah paket atas nama Terdakwa I dengan menunjukkan nomor resi pengambilan kepada Saksi FANY SYAMSUL ARIFIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I. keluar menuju parkir datang Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes mengintrogasi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dus atas nama Terdakwa I yang berisi 3 (tiga) strip obat Alprazolam/30 (tiga puluh) tablet Alprazolam dan 5 (lima) botol obat Yarindo/5000 (lima ribu) tablet Obat Yarindo;
- Bahwa Terdakwa I mengakui obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN yang telah dibeli secara online
- Bahwa Terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN juga ditangkap;
- Bahwa obat Alprazolam merupakan bonus dari penjual atas pembelian obat Yarindo;
- Bahwa obat-obatan tersebut selain untuk jual juga akan dikonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN;
- Bahwa jika terjual obat Yarindo tersebut akan dijual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) tablet;
- Bahwa jika 5000 (lima ribu) tablet obat Yarindo tersebut laku terjual semua maka Terdakwa I dan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN akan mendapat keuntungan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibagi dua;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna biru adalah milik Terdakwa I sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN memesan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai supir travel;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait obat-obatan tersebut;

Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN Bin SURAHMAN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Pandean No.14 RT.07 RW.02 Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa II ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes;

- Bahwa awalnya Terdakwa II memesan obat Yarindo melalui Facebook messenger Sdr. ANDA kemudian tukaran nomor WhatsApp untuk pesanan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI patungan untuk membeli obat Yarindo yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa obat tersebut akan Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI dan Terdakwa II jual kembali;
- Bahwa Terdakwa II memesan obat Yarindo tersebut secara online melalui 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna abu-abu milik Terdakwa II ;
- Bahwa paket obat-obatan tersebut dikirim dengan alamat pengiriman atas nama Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI;
- Bahwa Terdakwa II memberikan kode resi pengambilan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa II ditangkap dan diproses di Polres Brebes;
- Bahwa obat Alprazolam merupakan bonus dari penjual atas pembelian obat Yarindo;
- Bahwa obat-obatan tersebut selain untuk jual juga akan dikonsumsi Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI dan Terdakwa II;
- Bahwa jika terjual obat Yarindo tersebut akan dijual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) tablet;
- Bahwa jika 5000 (lima ribu) tablet obat Yarindo tersebut laku terjual semua maka Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI dan Terdakwa II akan mendapat keuntungan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibagi dua;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah berjualan kelontongan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa /Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2091/NPF/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :
 1. 4527/2022/NPF berupa 5 (lima) buah botol plastik warna putih berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir tablet adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G ;
 2. 4528/2022/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket dus berisi :
 - 30 (tiga puluh) tablet obat Alprazolam;
 - 5000 (lima ribu) tablet obat Yarindo;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor Tiki di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Pandean No.14 RT.07 RW.02 Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa II ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa patungan untuk membeli obat Yarindo yaitu Terdakwa I sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa obat tersebut akan Para Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa II memesan obat Yarindo tersebut secara online melalui 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna abu-abu milik Terdakwa II;
- Bahwa paket obat-obatan tersebut dikirim dengan alamat pengiriman atas nama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa memberikan kode resi pengambilan kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu mengambil paket di Kantor TIKI Bumiayu berupa 1 (satu) buah paket atas nama Terdakwa I dengan menunjukkan nomor resi pengambilan kepada Saksi FANY SYAMSUL ARIFIN;
- Bahwa saat Terdakwa I keluar menuju parkiran datang Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes mengintrogasi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dus atas nama Terdakwa I yang berisi 3 (tiga) strip obat Alprazolam/30 (tiga puluh) tablet Alprazolam dan 5 (lima) botol obat Yarindo/5000 (lima ribu) tablet Obat Yarindo;
- Bahwa Terdakwa I mengakui obat-obatan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang telah dibeli secara online;
- Bahwa Terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa II juga ditangkap;
- Bahwa obat Alprazolam merupakan bonus dari penjual atas pembelian obat Yarindo;
- Bahwa obat-obatan tersebut selain untuk jual juga akan dikonsumsi Para Terdakwa ;
- Bahwa jika terjual obat Yarindo tersebut akan dijual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) tablet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika 5000 (lima ribu) tablet obat Yarindo tersebut laku terjual semua maka Para Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibagi dua;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna biru adalah milik Terdakwa I sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II memesan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai supir travel sedangkan Terdakwa II menjual kelontongan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Bahwa menurut Ahli DONI HENDRI, obat Yarindo yang dipertunjukkan didepan persidangan bisa dipastikan palsu/industri rumahan, karena dicek secara fisik tidak memenuhi kekerasan (pres), hal tersebut dipraktekan bila dipotek/dipatahkan jadi dua sangat mudah dan mudah hancur, sedangkan obat yang asli sangat kuat tidak mudah hancur dan bila dipatahkan agak sulit memerlukan tenaga;
- Bahwa menurut Ahli DONI HENDRI obat Alprazolam adalah asli dilihat dari kemasannya sudah menggunakan alumunium foil tersungkus satu tablet masing-masing ;
- Bahwa menurut Ahli DONI HENDRI cara Para Terdakwa menyimpan obat-obatan tidak memenuhi standar kefarmasian, tempat penyimpanan, pengelolaan dan peredaran obat harus khusus dijaga dari suhu dan sinar matahari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dilarang untuk menyimpan, mengelola dan mengedarkan obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Unsur setiap orang;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI Bin BENI ARIF dan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN Bin SURAHMAN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI Bin BENI ARIF dan MELGI AFLIH RAHMAN Bin SURAHMAN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu kesadaran mengenai sikap bathin seseorang terhadap apa yang akan ia kerjakan atau apa yang akan diperbuat dalam melakukan perbuatannya untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, Terdakwa telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa: "Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau." Dalam ayat (2) jelas menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat." Dalam ayat (3) jelas menyebutkan bahwa: "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa sekira bulan Agustus 2022 Para Terdakwa membeli obat Yarindo secara patungan yaitu menggunakan uang Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah uang tersebut terkumpul lalu Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN memesan obat Yarindo secara online melalui 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN dengan alamat pengiriman atas nama Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI selanjutnya Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN memberikan kode resi pengambilan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu mengambil paket di Kantor TIKI Bumiayu berupa 1 (satu) buah paket atas nama Terdakwa I dengan menunjukkan nomor resi pengambilan kepada Saksi FANY SYAMSUL ARIFIN, setelah mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI menuju parkir namun tiba-tiba datang Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes mengintrogasi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI dengan disaksikan oleh Saksi FANI SYAMSUL ARIFIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dus atas nama Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI yang didalamnya berisi 3 (tiga) strip obat Alprazolam/30 (tiga puluh) tablet Alprazolam dan 5 (lima) botol obat Yarindo/5000 (lima ribu) tablet Obat Yarindo diakui obat-obatan tersebut milik Para Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna biru milik Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan obat-obatan tersebut. Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI, kemudian Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN dirumahnya di Jalan Pandean Nomor 14 RT.007 RW.002, Desa Purwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, saat ditanyakan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN mengakui telah membeli obat-obatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI dengan maksud bahwa obat-obatan tersebut akan dijual lagi kepada teman-teman Para Terdakwa dan jika mendapat keuntungan akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa obat Yarindo dan obat Alprazolam termasuk obat sediaan farmasi atau termasuk obat kesehatan dan obat Yarindo dan obat Alprazolam sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2091/NPF/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :

1. 4527/2022/NPF berupa 5 (lima) buah botol plastik warna putih berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir tablet adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G ;
2. 4528/2022/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan produksi dengan cara membeli obat Yarindo dan obat Alprazolam dan hendak dijual kembali tidak memiliki keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian atau obat kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dikarenakan Para Terdakwa tidak mengetahui komposisi yang terdapat pada sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Yarindo dan Alprazolam tersebut karena Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. ANDA dan Para Terdakwa tidak mengerti atau mengetahui mengenai khasiat dan mutu dari obat-obatan tersebut karena Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi karena Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI berkerja sehari-hari sebagai supir travel dan Terdakwa II. MELGI AFLIH RAHMAN sebagai pedagang kelontongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Bahwa orang lain yang



turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi “turut serta melakukan”, yang menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua dan ketiga bahwa sedari awal Para Terdakwa berniat dan sepakat untuk membeli obat Yarindo secara patungan dan obat Yarindo tersebut akan diedarkan/dijual kembali yang nantinya keuntungannya akan dibagi berdua sedangkan Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan dapat menyebabkan akibat hukum karena dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Para Terdakwa disamping akan dikenakan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Para Terdakwa /keluarga Para Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket dus berisi :
 - 30 (tiga puluh) tablet obat Alprazolam;
 - 5000 (lima ribu) tablet obat Yarindo;

Dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna abu-abu. Dari fakta persidangan barang-barang tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk kejahatan namun bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran obat-obat tanpa ijin;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa I. belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Raihan Baihaqi Bin Beni Arif** dan Terdakwa II. **Melgi Aflih Rahman Bin Surahman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket dus berisi :
 - 30 (tiga puluh) tablet obat Alprazolam;
 - 5000 (lima ribu) tablet obat Yarindo;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y12 warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna abu-abu;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., dibantu oleh IMAM BASHORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh, SETYA ADI BUDIMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAM BASHORI, S.H.